

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan atas dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan akuntansi pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur yang telah diuraikan penulis pada Bab III terkait pengklasifikasian, pengakuan, pencatatan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang digunakan KPP Prarama Balikpapan Timur telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Pendapatan – LRA dan Pendapatan – LO KPP Pratama Balikpapan Timur telah didefinisikan dan diklasifikasikan sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
- 3) KPP Pratama Balikpapan Timur telah mengakui Pendapatan Perpajakan – LRA dan Pendapatan Perpajakan – LO sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

- 4) Pengukuran pendapatan perpajakan pada KPP Pratama Balikpapan Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.
- 5) Pendapatan perpajakan KPP Pratama Balikpapan Timur telah dicatat sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan
- 6) Penyajian Pendapatan Perpajakan – LRA dan Pendapatan Perpajakan – LO KPP Pratama Balikpapan Timur telah sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.
- 7) Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 tidak menyebabkan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur mengalami penurunan melainkan mengalami kenaikan di beberapa sumber pendapatan pajak yang ada.
- 8) Peningkatan pendapatan perpajakan di KPP Pratama Balikpapan Timur sebagian mengalami kenaikan yang signifikan dan sebagian lainnya mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan. Secara spesifik, jika dibandingkan dengan TA 2019, pendapatan PPh naik sebesar 4,195%, PPN dan PPnBM naik sebesar 0,572%, PBB naik sebesar 60,698%, dan Pendapatan Pajak Lainnya naik sebesar 112,932%.
- 9) Dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19, KPP Pratama Balikpapan Timur turut serta dalam mengimplementasikan arahan Kementerian Keuangan dalam memberikan kebijakan insentif perpajakan,

diantaranya insentif PPh Pasal 21, insentif PPh Pasal 22 impor, insentif pengurangan PPh Pasal 25, restitusi PPN, dan insentif bagi UMKM.